

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah antara:

PEMBANDING I, lahir Subang, 21 Juli 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata II, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Subang, dahulu sebagai **Termohon I** sekarang **Pembanding I**;

PEMBANDING II, lahir Subang, 16 Oktober 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Dokter Umum (swasta), tempat kediaman di Kabupaten Subang, dahulu sebagai **Termohon II** sekarang **Pembanding II**;

Dalam hal ini Pembanding I dan II memberikan kuasa kepada Usya Amanat, S.H. Advokat pada kantor Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum "Usya Amanat, S.H. & Rekan", berkedudukan hukum di Jalan Nusa Indah No. 8 RT 72 RW 19, Sukarahayu, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 844/Reg.K/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 selanjutnya disebut **Para Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D.2, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Bahwa sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 13 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima.
2. Memeritahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber dalam perkara *a quo* agar memanggil pihak-pihak berperkara dalam persidangan pase “pembuktian dari pihak para Termohon/Pembanding”.
3. Berita Acara Sidang segera dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak lebih 30 (tiga puluh) hari kalender sejak putusan ini dijatuhkan.
4. Menanggung biaya perkara sampai dengan adanya putusan akhir.

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut, Pengadilan Agama Sumber telah melakukan pemeriksaan tambahan pada tanggal 27 Juni 2023 dan hasil pemeriksaan tambahan tersebut tertuang dalam Berita Acara Sidang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 27 Juni 2023 yang isi pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa sesuai bukti T-1 (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0818/066/XII/2018) tanggal 24 Desember 2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang dan bukti T-2 (Surat Keterangan) Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Nomor 28.03.13/PW.01/3/2021 tanggal 18 Maret 2021 telah terbukti bahwa Terbanding dengan ayah para Pembanding (alm. xxx) adalah sebagai suami isteri yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang dengan Akta Nikah Nomor 0818/066/XII/2018 tanggal 24 Desember 2018.

2. Bahwa sesuai bukti T- 4 (Akta Kematian) Nomor 3213-KM-21012021-0018 tanggal 22 Januari 2021 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Subang bahwa suami Terbanding telah meninggal dunia karena sakit.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* dan Berita Acara Sidang tambahan, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber yang telah mengabulkan permohonan Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa para Pemanding bersamaan dengan jawabannya telah mengajukan eksepsi dengan dalil menyatakan bahwa permohonan Terbanding *obscuur* atau tidak jelas karena telah menggabungkan antara permohonan penetapan ahli waris dan isbat nikah sehingga bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 angka I huruf (d) dan telah ditariknya para Terbanding sebagai pihak berperkara, sesuai berita acara sidang perkara *a quo* Terbanding dalam repliknya tidak membantah terhadap eksepsi tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber dalam putusannya tersebut telah tidak mempertimbangkannya, selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dimana pada faktanya bahwa permohonan Terbanding tersebut adalah hanya permohonan isbat nikah tidak menggabungkan dengan permohonan penetapan ahli waris dan mengenai ditariknya para Pemanding sebagai pihak berperkara adalah sudah tepat dan benar karena yang melakukan pernikahan dalam hal ini pihak suami Terbanding (NAMA SAKSI) sebagai orang tua para Pemanding telah meninggal dunia, karenanya Majelis

Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Terbanding pada pokoknya memohon kepada agar pernikahan Terbanding dengan suaminya yang telah meninggal dunia alm xxx diisbatkan karena pernikahannya tidak tercatat, hal mana dimaksudkan untuk kepastian hukum dan keperluan yang bersifat keperdataan yang harus melalui Penetapan Pengadilan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terhadap permohonan Terbanding tersebut para Pembanding memberikan jawaban pada pokoknya tidak mempermasalahkan tentang pernikahannya akan tetapi sebenarnya bahwa pernikahan antara Terbanding dengan alm. xxx telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang, terhadap tuntutan Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum mengabulkan permohonan Terbanding.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang Tambahan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber tanggal 27 Juni 2023 dimana berdasar kepada bukti T-1 (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0818/066/XII/2018) tanggal 24 Desember 2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang dan bukti T-2 (Surat Keterangan) Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Nomor 28.03.13/PW.01/3/2021 tanggal 18 Maret 2021 telah terbukti bahwa Terbanding dengan ayah para Pembanding (alm. xxx) adalah sebagai suami isteri yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang dengan Akta Nikah Nomor 0818/066/XII/2018 tanggal 24 Desember 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan Terbanding telah tidak memenuhi persyaratan hukum, sehingga karenanya

permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa para Pemanding telah pula mengajukan rekonpensi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat.
2. Menetapkan Surat Persetujuan Pembagian harta warisan yang dibuat dan disahkan dihadapan notaris tertanggal 05 Oktober 2022 berkekuatan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Terbanding telah tidak membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber dalam putusannya tersebut telah tidak mempertimbangkannya, selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi bahwa permohonan Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah dinyatakan tidak dapat diterima, karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat pula bahwa gugatan rekonpensi para Penggugat Rekonvensi/para Pemanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 13 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1444 Hijriyyah yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri secara lengkap sebagaimana tersebut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat

pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan biaya perkara pada peradilan tingkat banding dibebankan kepada para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi/para Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PA.Sbr tanggal 13 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1444 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut dan dengan

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Kompensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat

pertama sejumlah Rp1.520.000,00 (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Usman Baehaqi, S.H.

Perincian Biaya:

- 1. Administrasi : Rp130.000,00
- 2. Redaksi : Rp 10.000,00
- 3. Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah **Rp150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

